



KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia secara komprehensif;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia sehingga tetap mampu terus untuk produktif dan merasa aman demi tercapainya pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam mendorong kesejahteraan lanjut usia di Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Walikota Yogyakarta dan perangkat daerah.

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, Keluarga serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Pra Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Pra Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
12. Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Pelayanan Sosial Lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga atau keluarga pengganti adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek, atau unit terkecil dalam masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia.

15. Kota Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lansia agar terwujudnya lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif.
16. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah program pembinaan untuk peningkatan peran anggota keluarga lansia sehingga terbentuk lansia produktif, aktif, mandiri, sehat dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
17. Gerakan Sayang Lansia yang selanjutnya disebut GERSALA adalah gerakan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan:

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai budaya *mikul dhuwur mendhem jero*;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- e. partisipatif;
- f. kepastian hukum;
- g. perlindungan hukum; dan
- h. proporsionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mempersiapkan Pra Lansia sebelum memasuki masa Lansia sehingga mampu menjadi Lansia Produktif;
- b. meningkatkan berbagai layanan untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia;
- c. mewujudkan Lansia yang produktif, sehat dan termulia;
- d. mewujudkan aksesibilitas, ruang terbuka, transportasi, dan perumahan atau kawasan pemukiman yang ramah Lansia;
- e. terciptanya sistem sosial yang mendorong penghormatan partisipasi masyarakat, perlindungan sosial dan pelayanan sosial untuk Lansia;
- f. memberikan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum serta perlindungan hukum bagi Lansia;
- g. mendorong dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi Lansia dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan Lansia;

- h. mendorong GERSALA sebagai gerakan untuk memberdayakan dan memuliakan Lansia agar sejahtera; dan
- i. mewujudkan Daerah sebagai Kota Ramah Lansia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Daerah terdiri dari:

- a. tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. pemberdayaan pra lansia;
- c. penyelenggaraan kesejahteraan lansia;
- d. bina keluarga lansia;
- e. kota ramah lansia;
- f. gersala;
- g. pendataan;
- h. komisi daerah lansia;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. rencana aksi daerah.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memberikan arahan, bimbingan dan mendorong penciptaan suasana kondusif peningkatan kesejahteraan Lansia;
- b. memberikan bantuan sosial Lansia tidak mampu;
- c. melaksanakan pelayanan luar panti untuk Kesejahteraan Lansia;
- d. menyelenggarakan pelayanan untuk mendorong kesejahteraan Lansia;
- e. melakukan pendataan Lansia secara terpadu dan berkesinambungan;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah dan mendorong GERSALA dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak terkait menyelenggarakan kesejahteraan Lansia; dan
- h. membentuk Komisi Daerah Lansia.

(2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. membuat kebijakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Lansia;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
- c. mengkoordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Lansia;
- d. melakukan pembinaan terhadap Komisi Daerah Lansia; dan
- e. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.

BAB III

PEMBERDAYAAN PRA LANSIA

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pra Lansia sebelum memasuki masa Lansia.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. memberikan pemahaman tentang kesehatan memasuki Lansia;
- b. melakukan penyuluhan berkaitan persiapan memasuki masa produktif;
- c. memberikan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan;
- d. memberikan sosialisasi potensi pekerjaan di sektor formal dan non formal bagi Lansia; dan
- e. memberikan pendampingan menyusun rencana memasuki Lansia.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan keluarga, akademisi, dunia usaha, masyarakat atau komunitas dan media.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia.

(2) Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;

- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam aksesibilitas;
 - f. ruang terbuka ramah Lansia;
 - g. transportasi ramah Lansia;
 - h. perumahan dan kawasan pemukiman ramah Lansia;
 - i. penghormatan dan inklusi sosial;
 - j. partisipasi sosial;
 - k. partisipasi sipil;
 - l. komunikasi dan informasi;
 - m. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
 - n. pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum;
 - o. perlindungan sosial;
 - p. perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - q. bantuan sosial.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pelayanan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesejahteraan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan.
- (6) Bentuk penyelenggaraan kemudahan dalam aksesibilitas dan perumahan dan kawasan pemukiman ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf h dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pekerjaan umum.
- (7) Bentuk penyelenggaraan ruang terbuka ramah lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup.
- (8) Bentuk penyelenggaraan transportasi ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan.
- (9) Bentuk penyelenggaraan penghormatan dan inklusi sosial, partisipasi sosial, partisipasi sipil, dukungan komunitas dan pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf o dan huruf q dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.

- (10) Bentuk penyelenggaraan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informasi.
- (11) Bentuk penyelenggaraan pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dan huruf p dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum dan perlindungan perempuan.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) melakukan saling berkoordinasi dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan lansia dengan melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, masyarakat atau komunitas termasuk keluarga dan media.
- (2) Peraturan lebih lanjut terkait bentuk penyelenggaraan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB V

BINA KELUARGA LANSIA

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk BKL di setiap Kalurahan.
- (2) Keanggotaan BKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat dan anggota keluarga yang memiliki dan/atau merawat Lansia.
- (3) BKL mempunyai fungsi:
 - a. mengadakan kegiatan Lansia bersama yang berkaitan dengan hobi dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal;
 - b. menjadi *support system* Lansia dalam mengembangkan keahlian untuk lebih produktif dengan mengapresiasi setiap produk yang dihasilkan; dan

- c. menjadi ajang bersilahturahmi untuk berbagi informasi antar Lansia maupun antar anggota keluarga Lansia.

Pasal 10

- (1) Sasaran kelompok BKL terdiri dari:
 - a. sasaran langsung; dan
 - b. sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung merupakan setiap anggota keluarga yang memiliki dan/atau merawat Lansia.
- (3) Sasaran tidak langsung merupakan:
 - a. perseorangan; dan
 - b. institusi/lembaga.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertugas membina kaderisasi melalui program BKL.
- (2) Pembinaan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan pembinaan lansia
- (3) Pembinaan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 12

Walikota menetapkan pembentukan kelembagaan BKL disetiap Kelurahan melalui Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB VI

KOTA RAMAH LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya Daerah menjadi Kota Ramah Lansia.

- (2) Kota layak dan ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terpenuhinya standar dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Walikota melakukan pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 14

Pengaturan lebih lanjut terkait Kota Ramah Lansia diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

GERSALA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi gerakan sosial untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia melalui GERSALA.
- (2) GERSALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wadah masyarakat untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjaga dan merawat Lansia;
 - b. menginternalisasi nilai dan kearifan lokal untuk menghormati dan memuliakan Lansia;
 - c. menjadi wadah untuk berbagai pengetahuan (*trasfer of knowledge*) dan peningkatan kemampuan (*transfer of skill*) untuk mensejahterakan Lansia;
 - d. membangun perlindungan dan pengaman sosial terhadap Lansia yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - e. memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.

Bagian Ketiga

Koordinator

Pasal 16

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Sosial menjadi koordinator dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap GERSALA.
- (2) GERSALA dideklarasikan di setiap Kelurahan.
- (3) Pendeklarasian GERSALA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Lurah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GERSALA diatur dalam peraturan Walikota.

BAB VII

PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Lansia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga swasta untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan yang dilakukan oleh kelurahan dan/atau lembaga swasta yang ditunjuk.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kelurahan dan/atau lembaga swasta yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah selanjutnya menetapkan data Lansia hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran data Lansia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Penunjukan lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan pendataan, verifikasi, validasi dan pemuktahiran data Lansia merupakan tanggungjawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

BAB VIII

KOMISI DAERAH LANSIA

Pasal 24

- (1) Walikota membentuk Komisi Daerah Lansia.
- (2) Komisi daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - d. menerima laporan masyarakat;
 - e. melakukan mediasi dan/atau advokasi terkait Lansia; dan
 - f. menyusun dan memberikan laporan rutin kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Daerah Lansia dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dapat dilaksanakan secara:
 - a. terkoordinir;
 - b. komprehensif; dan
 - c. tersistem dan terpadu.
- (4) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
 - a. perangkat daerah;
 - b. akademisi;
 - c. dunia usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. media.

Pasal 25

Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Lansia diatur dalam Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dengan cara membuat laporan atau aduan kepada Komisi Daerah Lansia.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. isu strategis;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - d. indikator keberhasilan;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII LARANGAN

Pasal 30

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan diskriminasi terhadap Lansia yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial;
- b. mengeksploitasi terhadap Lansia baik untuk kepentingan ekonomi, seksual, maupun kepentingan lainnya yang merugikan dan merendahkan martabat Lansia;
- c. melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Lansia;
- d. penelantaran terhadap Lansia;
- e. menghalangi Lansia mendapatkan haknya; dan/atau
- f. merusak fasilitas publik yang dikhususkan untuk Lansia.

(2) Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal _____ 2024
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal _____ 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ____ NOMOR ____

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ____ TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANSIA

I. UMUM

Sebagai Dasar Negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sama, maka pemerintah harus mensejahterakan lapisan masyarakat tanpa terkecuali salah satunya adalah para Lanjut Usia. Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan tidak terkecuali para lansia. Hal ini sejalan dengan bunyi alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan pokok negara Indonesia, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar dimensi kultural seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai. Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum sebagai rambu-rambu yuridis dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Berdasarkan konsep tersebut, secara kultural dalam budaya jawa yang dimuat dalam sebuah falsafah jawa dapat memandu perilaku dan cara ber hukum yang menempatkan arah dan tujuan sebagai landasan masyarakat jawa dalam berfikir. Pada masyarakat Jawa kehidupan lansia dipersepsikan dengan keadaan yang tenang, biasanya mereka kembali berkumpul dan menikmati masa yang damai bersama dengan keluarga. Fase lanjut usia

dalam budaya Jawa merupakan momen dimana seseorang dipandang berhak mendapatkan penghormatan. Kehidupan dalam masyarakat Jawa mengenal istilah “urmat”, atau dalam bahasa Indonesia berarti “hormat”. Hormat dapat diartikan sebagai sikap menghormati seseorang yang lebih tua dan ini menandakan bahwa masyarakat Jawa menganut paham relasi sosial yang bersifat hirarki.

Penduduk dalam kategori lanjut usia sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Adanya keterbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan dengan permasalahan lanjut usia yang semakin berkembang maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Seiring munculnya masalah sosial bagi lansia dengan meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun dan Kota Yogyakarta mengalami struktur penduduk tua dapat diartikan lansia ini merupakan lansia yang belum sejahtera dan pada akhirnya menjadi permasalahan sosial yang harus dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta. Mengingat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan agar mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut yakni tercapainya kesejahteraan lanjut usia.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia. Selain itu kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata tugas Negara (Pemerintah Daerah), namun merupakan tanggung jawab dari Keluarga dan Masyarakat di Daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia. Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat daerah maka Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai budaya” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan Masyarakat Daerah. Nilai-nilai budaya tersebut antara lain penerapan filosofi “mikul dhuwur mendhem jero” yang memiliki makna kewajiban bagi anak untuk berbakti dan mengabdikan kepada orang tuanya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah turut berperan serta semua level, sejumlah orang dan sejumlah pemikiran untuk memecahkan masalah dalam suatu kegiatan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ____